



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Desa Parangjoro Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 2019);
12. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan tat Kerja Pemerintah Desa Parangjoro (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parangjoro Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp2.607.991.000,00
a. Pendapatan Asli Desa	Rp149.930.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp2.421.111.000,00
c. Pendapatan lain-lain	Rp36.950.000,00
2. Belanja Desa	Rp2.653.621.000,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp1.151.672.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp826.813.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp542.847.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp85.335.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp46.954.000,00
Jumlah Belanja	Rp2.653.621.000,00
Surplus/(Defisit)	(Rp45.630.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp45.630.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp45.630.000,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini diundangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Berita Desa Parangjoro.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

Diundangkan di Parangjoro
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA PARANGJORO,

ttd

PAJAR

BERITA DESA PARANGJORO TAHUN 2024 NOMOR 4